

ANALISIS EKONOMI PETANI TEBU MELALUI PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) DI NAGARI BUKIK BATABUAH KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM.

Asyari

Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi
asyari@uinbukittinggi.ac.id

Awaluddin

Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi
awaluddin@uinbukittinggi.ac.id

Nini Sumarni

Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi
ninisumarni@uinbukittinggi.ac.id

Abstrak

Petani merupakan salah satu komunitas pengembangan ekonomi yang ada di pedesaan dengan memanfaatkan kesuburan alam yang ada. salah satu wilayah yang subur yang ada di Sumatera Barat adalah daerah bukit batabuah Kecamatan Canduang Kab.Agam. Kesuburan wilayah tersebut dimanfaatkan oleh petani untuk membudidayakan tanam tabu yang di olah menjadi gula tabu (saka tabu). Persoalan yang dihadapi oleh petani tebu di daerah Nagari Bukik Batabuah dalam bentuk permodalan dan pemasaran hasil saka tabu yang dihasilkan dari olahan air tebu. Kemudian sebahagian petani tebu terjerat dengan pinjaman yang dilunasi melalui penjualan hasil tebu (saka tabu) yang dijual dibawah harga pasar. Dari hal itu pemerintah Nagari Bukik Batabuah memberikan fasilitas melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam menampung hasil produksi masyarakat Nagari Bukik Batabuah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Participatori Action Research* (PAR). Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat enam poin untuk penguatan pengembangan kapasitas Badan Usaha Milik Nagari dalam meningkatkan hasil produksi tebu petani di Nagari Bukik Batabuah. Diantaranya perlunya peningkatan sumberdaya Manusia, penguatan teknologi produksi, lemahnya pemasaran, belum tertibnya administrasi keuangan, belum adanya kerjasama dan aspek internal ditubuh BUMNag.

Kata Kunci *Petani Tebu, Badan Usaha Milik Nagari*

PENDAHULUAN

Dalam tatanan hukum bisnis di Indonesia, ada tiga jenis badan usaha yang ikut serta dalam kegiatan bisnis. Tiga jenis badan usaha tersebut adalah Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Koperasi. Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan penuh dalam hal mengurus sendiri rumah tangganya berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk menjalankan pemerintahan di Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Hal ini secara nyata diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya sistem pemerintahan desentralisasi yang berdasarkan asas otonomi daerah, hal ini berarti memberikan kesempatan kepada daerah-daerah hingga daerah terpencil atau tertinggal untuk dapat mengembangkan perekonomian mereka. Di Indonesia daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah yang memiliki system pemerintahan terkecil dapat disebut dengan desa. Banyaknya desa di Indonesia memberikan beragam bahasadan budaya yang begitu luar biasa¹.

Satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebut dengan Desa yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa sebagai wakil negara dibagian sistem pemerintahan di bawah, Desa perlu melakukan pembangunan yang diawali pada perbaikan terhadap pengembangan kualitas SDM maupun pembangunan secara fisik, sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa². Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Menteri Desa memberikan dana kepada Desa guna merangsang masyarakat ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Desa di tempatkan sebagai “kekuatan besar” untuk mencapai kemajuan perekonomian Indonesia. Desa ialah suatu sub sistem dari pemerintahan yang terendah atau terkecil, yang dekat langsung menyentuh kehidupan dan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan maka perlunya desa untuk dapat mengurus kepentingan masyarakat. Maka dibentuklah suatu kelembangan yang mana kelembagaan tersebut bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lahirnya BUMDes merupakan sebagai suatu ancangan untuk peningkatan pendapatan bagi perekonomian di perdesaan dengan memberdayakan dan mengelola segala sumber daya yang dimiliki secara optimal. Untuk pengelolaan BUMDes dilaksanakan dan dikelola langsung oleh masyarakat Desa³.

Tugas BUMDes yaitu menampung usaha-usaha masyarakat atau hasil kebun dari masyarakat ataupun mengelola sumber daya milik desa yang dikelola secara profesional. Maka untuk dapat menjadikan usaha agar produktif dan efektif maka perlu dikelola dengan baik, agar dapat memberikan peningkatan pendapatan asli desa. Dengan adanya BUMDes diharapkan dapat memberikan hasil positif untuk kehidupan ekonomi di perdesaan. Pemberlakuan Undang-Undang Desa membuat pemerintah menerapkan kebijakan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa di tiap-tiap perdesaan di seluruh Indonesia. Keberadaan BUMDes dimaksudkan untuk "**menampung**", **mewadahi** dan mengonsolidasikan kegiatan usaha ekonomi yang ada di tingkat desa. Ini berarti keberadaan BUMDes Desa bukanlah pesaing (kompetitor) usaha rakyat lainnya, tetapi berupaya merangkul dan mewadahi usaha-usaha rakyat, baik perserorangan maupun koperasi yang sudah berjalan di desa sebelum adanya BUMDes⁴.

¹ Suwondo Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, 'Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076, 2019.

² zulkarnain Ridwan, 'Jurnal Administrasi Publik (JAP)', Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076, *Jurnal Justisia* 2014.

³ Abdul Rahman Sulaiman, *Buku Desa Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa yayaan kita menulis* 2020.

⁴ Irfan Nursetiawan, 'Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDES', 2019.

BUMNDes harus bisa menaungi, memfasilitasi, serta mengembangkannya menjadi mitra yang baik. Keberadaan BUMNDes harus dapat menjadi motor bagi berkembangnya kegiatan ekonomi desa yang bercirikan kolektifitas dan gotong-royong. Adapun BUMDes ini memiliki nama lain seperti di Sumatera Barat disebut sebagai Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) lahir sebagai suatu rancangan untuk meningkatkan ekonomi nagari berdasarkan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki nagari dan sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengolahan BUMNag sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Pembentukan BUMNag ini sangat penting dan bermanfaat sekali bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka. BUMDes/ BUMNag ini merupakan jawaban dari Pasal 33 UUD 1945. BUMNag diharapkan dapat menjadi pilar kesejahteraan bangsa, karena BUMDes/BUMNag tidak lain merupakan usaha didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat bawah, masyarakat akar rumput, yaitu masyarakat desa/nagari, untuk saling bekerja sama, bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat.

Dalam UU No.6/2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Dimana dalam menjalankan perannya tersebut, desa atau nagari (untuk daerah Sumatera Barat) dapat menumpangkan misinya tersebut pada Badan Usaha Milik Nagari/BUMNag) BUMNag dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat⁵.

Pada beberapa kasus tahap pembentukan/pendirian BUM Nagari (BUM Des) tidak berlanjut pada pengembangan usaha. Demikian pula BUMNag/BUMDesa yang sudah memiliki unit usaha pun, cenderung merugi akibat penyusunan kelayakan usaha yang tidak tepat, atau pengelolaan manajemen dan keuangan yang tidak akuntabel. Keberadaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) penting sebagai bagian dari instrumen memajukan perekonomian. BUMNag mesti menjadi entitas ekonomi peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk itu sangat diperlukan untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola BUMNag adalah mereka yang kompeten, dan professional. Pengurus atau karyawan harus betul-betul orang yang memiliki kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan BUMNag⁶.

Dengan demikian berdirinya BUMNag/BUMdes segala potensi yang dimiliki diharapkan dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli nagari. Oleh karena itu, nagari sebagai perwakilan negara pada pemerintahan dibawah mengharuskan untuk melaksanakan pembangunan yang dilakukan secara fisik atau perbaikan pada SDM, suatu bentuk upaya dari peningkatan kesejahteraan dan bentuk perbaikan kualitas hidup. Prinsip-prinsip pendirian BUMNag diantaranya kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, sustainable. Kooperatif yang dimaksud adalah Semua komponen yang terlibat di dalam BUMNag harus mampu melakukan kerjasama yang baik, demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Partisipatif merupakan semua komponen yang terlibat di dalam BUMNag harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat

⁵ Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* ISSN. 2442-6962 Vol. 8 No. 4, 2019.

⁶ Ahmad Nur Ihsan, 'Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep', 2018.

mendorong kemajuan usaha BUMNag. Emansipatif yaitu komponen yang terlibat di dalam BUMNag harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Transparan adalah aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Akuntabel yaitu kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative serta Sustainable merupakan kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMNag⁷.

Nagari Bukik Batabuah salah satu nagari yang berada di Kabupaten Agam, memiliki sejumlah potensi yang mendukung diberdayakan untuk meningkatkan taraf perekonomian. Kabupaten Agam telah berdiri 345 BUMNag dari 923 nagari yang ada. Menurut data dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Kabupaten Agam dari 82 Nagari di Kabupaten Agam terdapat 35 Nagari yang sudah memiliki BUMNag. Dari 35 BUMNag diantaranya ada 4 nagari yang telah memiliki BUMNag semenjak tahun 2016. Nagari tersebut ialah Nagari Lawang Kecamatan Matur, Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso, Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung, dan Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung (LPMN Agam, 2017)⁸.

LubukBasung Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang bergerak dibidang pertanian dan perikanan dimana tata kelola BUMNag tersebut dilaksanakan oleh Nagari Lubuk Basung. Lubuk Basung Mandiri berdiri pada tahun 2016. Pada awal berdirinya, BUMNag Lubuk Basung mandiri hanya bergerak pada sektor pertanian dengan subsektor penanaman jagung dan pada saat ini BUMNag Lubuk Basung mandiri telah mengembangkan usaha yang bergerak di sektor perikanan. Selain Nagari Lubuk Basung, Nagari Manggopoh yang berada di Kecamatan Lubuk Basung juga telah memiliki BUMNag. Siti Manggopoh adalah BUMNag yang dimiliki oleh Nagari Manggopoh yang bergerak di sektor perdagangan. Siti Mart sebagai BUMNag Nagari Manggopoh, menjual barang harian yang diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di Nagari Manggopoh. Koto Tinggi Kecamatan Baso merupakan Nagari yang termasuk satu dari empat Nagari yang memiliki BUMNag. Nagari Koto Tinggi ini memiliki BUMNag yang bernama Koto Tinggi Sakato yang bergerak dibidang simpan pinjam dan usaha fotocopy. Lawang Segar adalah sebuah outlet yang menjual olahan masyarakat dan produksi lokal Nagari Lawang. Outlet ini adalah BUMNag yang dimiliki Nagari Lawang. Outlet Lawang Segar didirikan untuk menunjang pembangunan perekonomian masyarakat Lawang.

Sebanyak 345 BUMNag yang berdiri di Kabupaten Agam tidak seluruhnya dalam pengoperasian BUMNag berjalan dengan baik di setiap Nagari. Salah satunya adalah Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. Perekonomian masyarakat Nagari Bukik Batabuah pada saat ini terletak pada sektor pertanian. Padahal jika dilihat dari kondisi di atas Nagari Bukik Batabuah cukup memiliki potensi yang menguntungkan jika pada pemanfaatnya dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan masukan berupa pendapatan bagi Nagari dan peningkatan ekonomi masyarakat Nagari. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Nagari Bukik Batabuah.

Oleh karena itu, diperlukan adanya pembinaan dan pendampingan sehingga BUMNag yang ada memiliki kemandirian dan profesional dalam menjalankan tugas utamanya. Hasil penelitian menemukan beberapa problem pada BUMNag di Nagari Bukik Batabuah problem itu ada pada pengelola operasional, dimana Sumber Daya

⁷ Andi Samsir, 'Studi Komperatif Model BUMDes Di Kabupaten Bantaeng', 2018.

⁸ Moh. Hudi Setyobakti, 'Identification Of Business Enterprises Bumdes Based On Social And Economic Aspect (Case Study at BUMDes Ijen Lestari Tamansari Village District of Banyuwangi)', *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen (JEMA)* Vol. 14 No. 2, 2017.

Manusia dalam hal pengelolaan usaha masih kurang mumpuni. Dengan rendahnya kualitas dan pengetahuan Sumber Daya Manusia akan berpengaruh pada usaha yang dikelola sehingga usaha tersebut tidak memiliki perkembangan. Kendala selanjutnya, kurangnya partisipasi masyarakat Nagari terhadap BUMNag. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang diberikan oleh pengurus BUMNag kepada masyarakat tidak menyeluruh, sehingga sebagian masyarakat banyak tidak mengetahui adanya BUMNag dan tidak mengetahui maksud dan tujuan didirikannya BUMNag di Nagari Bukik Batabuah.

I. LANDASAN TEORI

a. Pengertian Bumdes

BUMDes merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Desa. Badan usaha ini dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum⁹. Pemerintah Desa mendirikan BUMDes disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukannya pun ditetapkan dengan peraturan yang berlaku di desa. Pengurus badan usaha ini terdiri dari pemerintah Desa dan warga desa setempat. Modal BUMDes berasal dari pemerintah desa, tabungan warga desa, bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau pinjaman, atau modal pihak lain dengan kerja sama bagi hasil yang saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa juga melakukan pinjaman dengan persetujuan Bank Pembangunan Desa (BPD)

Dalam BUMDes dikenal Alokasi Dana Desa yang merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa. Sumber dana ini adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Selain itu, dikenal pula istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja desa yang disingkat APBD Desa. anggaran ini adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa¹⁰.

BUMDes lahir sebagai lembaga desa yang berfungsi menciptakan kesejahteraan warga dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki desa dan dipersenjatai modal penyertaan dari desa. Maka tidak berarti semua urusan ekonomi desa masuk dalam ranah BUMDes. Karena di desa masih ada banyak lembaga ekonomi yang tidak masuk dalam cakupan BUMDes bahkan tidak bisa di BUMDes-kan. Maka perlu digaris-bawahi yang paling menentukan berkembang dan tidaknya ekonomi desa adalah kepala desa. Dilansir dari dosenekonomi.com menjelaskan bahwa badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut¹¹. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan

⁹ Jaka Sulaksana* And Irni Nuryanti, 'Development Strategy Of Village Owned Enterprises (Bumdes) A Case In Mitra Sejahtera Bumdes Cibunut Village Argapura District Of Majalengka', *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEP.A)*, 2019.

¹⁰ Khairul Amri, 'Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)', *Khairul Amri*, Volume 13, 2015.

¹¹ Muh. Sayuti, 'Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Dikabupaten Donggal', *Jurnal Academica Fisip Untad VOL.03 No. 02 Oktober 2011*.

terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes) dan tujuan Pendirian BUMDes. Empat tujuan pendirian BUMDes, diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Desa
2. Meningkatkan Pendapatan asli Desa
3. Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Koorperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustaniabel. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien dan profesional. Guna mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan disorsi ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

A. FUNGSI DAN PERAN BUMDES

Berdasarkan Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes, BUMDes memiliki tujuan untuk¹² : Meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

Fungsi BUM Desa disamping ekonomi juga memiliki fungsi sosial. Fungsi ekonomi, kegiatan-kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan BUM Desa adalah usaha desa yang harus memberikan margin keuntungan bagi desa maupun bagi masyarakat desa. Sedangkan Fungsi sosial, yang dapat dilakukan oleh BUM Desa adalah: (1) Tidak langsung, dengan memberikan transfer keuangan bagi kas desa melalui penambahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dengan mekanisme regular pada manajemen pembangunan desa; dan (2) Langsung, melakukan pembinaan dan pendamping usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa, disamping itu juga melakukan pengelolaan barang/jasa milik umum¹³.

¹² H.A.W. Widjaja. 2010., *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo.

¹³ Dadang. 2003. *Juliantara, Pembaruan Desa, Bertumpu Pada Yang Terbahab*. Jogjakarta: Lappera.

Kepemilikan umum (public property) dapat dikelola oleh BUM Desa seperti air bersih, irigasi, pasar desa, pariwisata desa, hutan desa, listrik desa, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap warga desa dapat memanfaatkan secara optimal barang publik milik desa. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Peranan BUMDes Menurut Seyadi, indikator peranan BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa.¹⁴

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah metode PAR atau *Participatori Action Research*. Penelitian ini adalah salah satu model yang digunakan untuk mencari jawaban dari keterkaitan proses penelitian kedalam proses perubahan social masyarakat. Perubahan social yang dimaksudkan disini adalah bagaimana pada proses pemberdayaan masyarakat dapat terwujud adanya komitmen bersama terhadap institusi baru atau memberikan penguatan terhadap kebiasaan yang telah eksis di tengah masyarakat yang dibingkai dan didasari atas dasar kebutuhan masyarakat. Menurut Yoland Wadworth pada dasarnya *Participatory Action Research* (PAR) adalah penelitian dimana dapat melibatkan semua unsur yang relevan dan berkontribusi aktif secara bersama dengan harapan terwujudnya perbaikan dan perubahan. Peneliti dalam melakukan hal ini membutuhkan tingkat analisis yang kritis pengetahuan politik, budaya ekonomi dan psikologi serta geografis, sehingga memberikan informasi awal akan penyelesaian masalah yang dilakukan pendapat lain dikemukakan oleh Mansour Fakih bahwa *participatory Action Research* merupakan kombinasi model penelitian social yang menekankan kepada konsep penelitian dengan melibatkan banyak pihak atau mempunyai banyak partisipatif.¹⁵

Metode penelitian ini akan memberikan dorongan kepada peneliti dan orang-orang yang terbantu dengan penelitian ini untuk bekerja sama pada setiap tahapan penelitian. Konsep dasar dari PAR merupakan model penelitian yang melibatkan secara aktif banyak pihak yang relevan dengan objek yang diteliti. Untuk melakukan analisis tindakan yang sedang berlangsung dengan tujuan melakukan perubahan serta perbaikan maka harus melakukan refleksi secara kritis dari masalah yang dihadapi baik yang terkait dengan ekonomi, social dan budaya. Dalam metode PAR memiliki alur kerja agar sejalan dengan target yang ingin dicapai.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

¹⁵ Reason, and H. Bradbury, "The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice.", (California: Sage, 2008), 1.

IV. **HASIL PENELITIAN**

Temuan penelitian merupakan langkah utama yang digunakan dalam mendapatkan data sehingga akan menjadi langkah awal dalam pengambilan keputusan dan arah untuk pelaksanaan pengabdian yang dilakukan. Diantara pemetaan masalah yang dilihat dalam poin utama pada penelitian ini dikelompokkan dalam 6 bagian diantaranya

1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah organisasi baik organisasi bisnis ataupun organisasi sosial. Secara teori Sumber daya manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia makro secara umum terdiri dari dua yaitu SDM makro yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah dan SDM mikro dalam arti sempit yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan¹⁶.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa keberadaan SDM menjadi bagian utama dan komponen utama dalam menjalankan roda organisasi. Sehingga organisasi berjalan sesuai dengan rencana utama dalam sebuah organisasi. Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu¹⁷.

Temuan penelitian terkait dengan sumberdaya manusia di BUMNag Nagari Bukik Batabuah masih kurang sebagai organisasi yang bertanggung jawab penuh dalam peningkatan ekonomi di nagari bukik batabuah.

2. Aspek Produksi

Produksi merupakan kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa, sehingga barang dan jasa tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat. Aspek produksi dari sisi ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi sehingga akan memunculkan pertumbuhan ekonomi. Produksi dapat dilakukan oleh masyarakat perorangan atau badan usaha yang bergerak dalam sector produksi barang dan jasa. Aktivitas ekonomi akan mengalami gangguan secara umum apa bila sector produksi sebagai ujung tombak dalam penyediaan barang dan jasa mengalami gangguan baik secara teknis ataupun secara kebijakan.

Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan merupakan proses yang menghasilkan barang atau jasa, kemudian di konsumsi oleh para konsumen. Produksi sendiri adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian di dimanfaatkan oleh konsumen. Produksi adalah menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula¹⁸.

Aktivitas produksi dapat dilakukan oleh lembaga swasta ataupun perorangan, seperti yang ada di nagari bukik batabuah kabupaten agam. Salah satu badan usaha ditingkat nagari yang ada di bukik batabuah adalah BUMNag. Badan Usaha Milik Nagari merupakan badan usaha yang dimilikimoleh nagari yang sifatnya adalah independen. Tujuannya untuk meningkatkan ekonomi nagari dengan cara menampung hasil produksi

¹⁶ Manajemen Sumber Daya Manusia, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 9 Tahun 2019.

¹⁷ Hasibuan, Malayu S. P. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi). Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

¹⁸ Muhammad. 2004. Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam. Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA. h. 255.

masyarakat di tingkat nagari dan memasarkannya. Cara lain dalam meningkatkan ekonomi nagari dengan melakukan kegiatan bisnis yang menguntungkan bagi masyarakat¹⁹.

3. Aspek Pemasaran

Pemasaran merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produksi yang dihasilkannya kepada masyarakat. Kegiatan pemasaran merupakan bagian pokok yang tidak bias dipisahkan dalam perencanaan perusahaan dalam mencapai keuntungan yang di inginkan. Media pemasaran pada saat ini yang sudah serba digital maka akan memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam membagi informasi kepada masyarakat.

Ketersediaan sumber informasi dan alat teknologi informasi sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi perusahaan baik kecil ataupun besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan produksi yang dihasilkannya²⁰.

Hasil penelitian di BUMNag Nagari bukit batabuah terkait dengan pemasaran yang dilakukan Dari tahun 2017 sampai 2021 fokus pengurus BUMNag Nagari Bukit Batabuah lebih kepada pengembangan usaha pada sektor perdagangan dan jasa. Sedangkan untuk mencari trobosan pemasaran hasil produksi masyarakat nagari belum maksimal dilakukan. Untuk kedepan pengurus sudah berfikir bagaimana memaksimalkan promosi dan pemasaran hasil Saka tabu nagari bukit batabuah melalui iven-iven yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

4. Aspek Administrasi Keuangan dan pembukuan

Administrasi Keuangan adalah upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua system keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi. Menurut Ubben, Hughes & Norris (dalam Nurhizrah Gistituati, 2012: 150) kegiatan manajemen keuangan sekolah cukup variatif, mulai dari yang sangat sederhana, yaitu perencanaan keuangan yang sangat sederhana, sampai pada pengelolaan keuangan yang sangat kompleks, akibat dari perencanaan kegiatan yang kompleks²¹.

Dalam aspek pembukuan keuangan perusahaan akan menggambarkan bagaimana target dan capaian yang sudah dijalankan. Sehingga dengan administrasi yang baik dan pembukuan yang baik akan memberikan kemudahan kepada aspek pengawasan dan evaluasi yang sudah di jalankan²². Untuk melihat bagaimana pelaksanaan manajemen keuangan dan pembukuan di BUMNag Nagari Bukit Batabuah maka hasil penelitian dapat ditemukan bahwa Administrasi keuangan dan pembukuan dari transaksi keuangan masi bersifat manual. Hal ini disebabkan karena pengurus Bumnag memiliki keterbatasan dan kemampuan dalam pencatatan secara modern (komputerisasi). Pelaporan keuangan dilakukan sekali dalam 3 bulan, karena belum adanya kantor Bumnag yang permanen sehingga administrasi dilakukan dirumah dan di kantor wali nagari.

5. Aspek Kerja sama

Dalam menghadapi era pasar persaingan global, setiap perusahaan harus menghadapi persaingan ketat dengan perusahaan – perusahaan dari seluruh dunia.

¹⁹ Yulia Risa, Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Jurnal Ius Constituendum | Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019

²⁰ Ade Onny Siagian, Kemajuan Pemasaran Produk Dalam Memanfaatkan Media Sosial Di Era Digital, Jurnal pemasaran Volume 3 tahun 2020

²¹ Ayu anggraini Putri, Administrasi keuangan, jurnal ekonomi keuangan, volume 3, tahun 2019

²² Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri. 2005. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Meningkatnya intensitas persaingan dan jumlah pesaing juga menuntut setiap perusahaan untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen serta berusaha memenuhi apa yang mereka harapkan dengan cara yang lebih memuaskan dari pada yang dilakukan para pesaing. Untuk dapat bertahan dan berhasil dalam lingkungan kompetisi global, perusahaan harus menghasilkan produk yang berkualitas, karena hanya dengan memproduksi produk yang berkualitas tersebut maka perusahaan harus menghasilkan laba dalam jangka panjang²³.

Untuk menjawab tantangan diatas maka perusahaan harus melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait sehingga akan memberikan gambaran dan penguatan manajemen internal pada sisi perusahaan. Kerjasama pada saat ini merupakan sebuah keharusan sehingga perusahaan dapat berbagi dan mengevaluasi rencana dan target yang akan dicapai. Hasil penelitian di BumNag Nagari Bukik Batabuah terkait dengan kerjasama antar BUMNag dapat dijelaskan bahwa BumNag Nagari Bukik Batabuah sudah menjalin kerjasama dengan beberapa bumNag yang ada di kabupaten Agam. Kerjasama yang dilakukan tidak jelas karena tidak tertuang dalam kesepakatan tertulis kedua belah pihak. Sehingga kerjasama tersebut tidak memberikan manfaat yang banyak pada pihak pihak yang ikut dalam kerjasama itu.

6. Penguatan Internal

Pada sebuah organisasi penguatan kelembagaan dengan memperkuat aturan internal merupakan suatu hal yang utama sehingga akan mebahw arah dan kebijakan organisasi untuk kedepannya. Penguatan aturan internal dalam bentuk aturan yang mengatur semua komponen perusahaan sehingga perusahaan berjalan sesuai dengan aturan tersebut.

Secara sederhana perusahaan harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai rujukan dan dasar organisasi. Aturan internal perusahaan harus dirumuskan secara kompleks sehingga mewadahi setiap keputusan dan kebijakan dan pengembangan perusahaan untuk masa yang akan datang. Untuk mendapatkan gambaran dari BUMNag Nagari Bukik Batabuah maka dilakukan obeservasi dengan gambran BumNag Nagari Bukik Batabuah Sudah Memiliki AD/ART. Sehingga itu sudah dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan usaha BumNag. Dalam AD/ART tersebut menurut pengurus BumNag ada beberapa Poin yang harus ditambahkan sejalan dengan pengembangan usaha Bumang itu sendiri. Sedangkan aturan turunan dari AD/ART belum dimiliki oleh bumNag seperti SOP pada tiaptipa jenis usaha yang dijalankan. Kemudian SOP pengawasan serta Acuan dan Draf Pengawasan yang belum ada.

Usulan selanjutnya untuk penguatan strategi bisnis BUMNag adalah menyusun rencana strategi bisnis yang tepat. Selama ini arah bisnis yang dikembangkan oleh BUMNag belum tersusun sesuai dengan perencanaan bisnis yang tepat. Selanjutnya terkait dengan sinergitas pengelolah BUMNag dengan pemerintah nagari Bukik Batabuah. Sebagai pengelolah BUMNag yang ada di tingkat nagari secara structural merupakan lembaga yang indeviden tetapi secara koordinasi kerja tetap berada dibawah koordinasi wali nagari. Maka peserta FGD mengusulkan terjalinnnya kerjasama antara pengelolah BUMNag dengan pemerintah Nagari Bukik batabuah.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh BUMNag Nagari Bukik batabuah yang selama ini menjadi problem yang cukup panjang semenjak BUMNag berdiri. problem internal yang tajadi dalam tubuh BUMNag Nagari Bukik batabuah terkait dengan kekurang sumber daya manusia. Maka penambahan SDM menjadi sebuah kerusan yang mesti

²³ . Eddy Poernomo, pengaruh kreativitas dan kerjasama tim terhadap kinerja manajer pada pt. Jesslyn k cakes indonesia cabang Surabaya, Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi Vol.6 No.2 September 2006 :

segera untuk di jalankan. Pembuatan perencanaan bisnis serta sinergitas dengan pemerintah nagari sebuah hal yang mesti diwujudkan.

Terkait dengan sumberdaya manusia yang tersedia belum banyak membantu untuk peningkatan kerja yang ada di BUMNag. Pekerjaan BUMNag yang membutuhkan tenaga yang professional tentu perlu segera di wujudkan, karena mengingat personalia yang ada saat ini berjumlah 3 orang. Jumlah ini belum dapat meningkatkan pekerjaan bumnag dan perlu ada personalia yang mengisi beberapa struktur yang masih kosong di BUMNag. Arah bisnis BumNag yang tepat sehingga memberikan manfaat yang lebih banyak bagi masyarakat perlu menjadi perhatian oleh pengurus. Perencanaan bisnis menjadi jawaban yang harus dirumuskan secepatnya dengan mempertimbangkan usulan dan potensi nagari. Nagari Bukik Batabuah merupakan sentral produksi Saka tabu untuk Sumatera Barat. Potensi ini tentu menjadi peluang bisnis unggulan bagi BUMNag, tetapi bagaimana pengurus yang ada merencanakan dan mentargetkan untuk memaksimalkan potensi unggulan tersebut.

Upaya yang tepat untuk peningkatan SDM di BUMNag dapat dilakukan dengan cara memberikan pembinaan, pelatihan kemudian dilakukan tes seleksi penerimaan pegawai BUMNag. Dengan seperti itu akan di dapatkan tenaga professional dalam pengelolaan kelembagaan BUMNag di nagari Bukik Batabuah. Pelatihan dan pembinaan suatu hal yang mesti dilakukan karena mengingat tenaga yang baru tentu mereka belum memiliki pengalaman dalam pengelolaan keuangan, dan administrasi bisnis yang ada di BUMNag.

BUMNag dapat berkontribusi untuk meningkatkan PAD Nagari dan peningkatan ekonomi nagari, maka perlu disusun sistem manajemen yang baik, khususnya sistem alokasi hasil usaha. Hasil usaha BUMNag diperoleh dengan cara menghitung selisih antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan serta kewajiban dan penyusutan asset tetap setiap tahunnya. Sistem alokasi hasil usaha tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMNag. Perhitungan alokasi hasil usaha tersebut harus dikelola melalui sistem akuntansi yang sederhana.

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah suatu strategi penguatan ekonomi desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Nagari. BUMNag dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Nagari. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat melalui sumber daya lokal yang memiliki permintaan pasar. Peranan pemerintah pada BUMNag sebagai fasilitator sedangkan mekanisme operasional diserahkan langsung kepada masyarakat. Pengembangan perekonomian nagari melalui BUMNag dapat dengan leluasa dikembangkan karena terpisah dari pemerintahan Nagari tapi juga terdapat permasalahan yang dihadapi oleh BUMNag. Setiap BUMNag memiliki permasalahan yang berbeda-beda tergantung permasalahan dari nagari itu sendiri dan strategi penyelesaian yang sesuai pula dengan permasalahan nagari.

Aturan internal yang dipakai oleh BUMNag Nagari Bukik Batabuah seperti AD/ART. Untuk anggaran dasar dan anggaran rumah semenjak adanya BUMNag Tahun 2017 belum dilakukan perubahan. Penguatan aturan internal BUMNag harus segera di revisi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan bisnis. Standar operasional prosedur sebagai mekanisme aturan secara teknis dalam pengelolaan BUMNag mesti ada sehingga jelas pekerjaan dengan standar yang sudah pasti. Selama ini BUMNag Nagari Bukik Batabuah belum memiliki standar operasional prosedur sehingga ukuran ketercapaian dan pelaksanaan pengelolaan usaha yang dijalankan belum optimal.

Pengawasan BUMNag harus berjalan dengan baik, teknis pengawasan harus ada dalam aturan internal BUMNag yang dimuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pengawasan akan berjalan dengan baik jika aturan internal dan mekanisme pengawasan dan standar pengawasan termuat dalam aturan internal. Masalah BUMNag di Nagari Bukik Batabuah mengalami beberapa kendala sehingga tidak memberikan dampak yang sangat baik kepada masyarakat. diantaranya adalah

1. Terbatasnya jumlah SDM serta kekurangan SDM yang tangguh dan Profesional. Ini merupakan masalah utama yang dihadapi oleh BUMNag Nagari Bukik Batabuah. Jumlah pengurus BumNag saat ini hanya sebanyak 3 orang yang terdiri ketua, sekretaris dan bendahara. Untuk beberapa devisi usaha yang harus dijabat oleh beberapa orang justru sampai saat ini belum ada personalia yang ditempatkan pada bagian itu. Untuk itu langkah yang mesti di ambil adalah melakukan pendampingan dan pelatihan kepada pengurus BUMNag dan masyarakat yang siap untuk menjadi pengurus BUMNag sehingga pengetahuan yang diberikan pada saat pelatihan memberikan dasar untuk bekerja dalam mengembangkan BUMNag kedepan.
2. Belum memiliki beberapa aturan pengelolaan BUMNag seperti AD/ART dan rencana bisnis. Selama ini BUMNag Nagari Bukik Batabuah berjalan belum memiliki pedoman aturan internal pengelolaan BUMNag, Sehingga usaha yang dijalankan tidak terencana dengan baik dan matang. Pada aspek ini juga munculnya kelemahan dari aspek pengawasan, dimana pengawasan BUMNag dinagari bukkik batabuah sangat lemah bahkan tidak berjalan sama sekali. Sedangkan untuk aspek pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BUMNag juga mengalami kendala. Sudah 2 tahun pengurus BUMNag belum melaporkan kegiatan usaha yang telah dijalankannya kepada Wali Nagari Bukik Batabuah.

Maka dalam hal ini tim Penelitian melakukan perbaikan dan pembuatan aturan internal pengelolaan BUMNag sehingga dapat menjadi patokan dan dasar kebijakan dalam menjalankan usaha. Disamping itu Tim penelitian juga akan memberikan pendampingan terkait dengan perencanaan bisnis yang harus dikembangkan oleh BUMNag, sehingga usaha yang dijalankan dapat di awasi dan di evaluasi.

V. KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan di Nagari bukkik Batabuah terkait dengan peningkatan kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sudah dilaksanakan dengan baik. Focus penelitian yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Bukik Batabuah. Penelitian dilakukan dari bulan Juli 2021 sampai bulan September 2021. Penelitian yang dilakukan melihat kepada kondisi dan perkembangan BUMNag Nagari Bukik Batabuah Kabupaten agam.

Dari hasil pendampingan yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa kegiatan yang dijalankan mulai dari oveservasi sampai pendampingan dan pembinaan. Diantara pembinaan yang sudah dijalankan

1. Penelitian.

Obeservasi bertujuan untuk mengetahui gambaran masalah yang ada di lapangan dengan melihat fenomena dan informasi terkait dengan BUMNag di nagari bukkik batabuah. Penelitian dilakukann selama 1 hari dengan melihat dan berkomunikasi dengan pengurus BUMNag nagari bukkik batabuah.

2. Focus Grup Discussion

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data secara tepat dengan mendatangkan narasumber dan tokoh-tokoh masyarakat Nagari Bukik Batabuah. Hasil dari kegiatan ini direkomendasikan untuk mengambil tindakan dan pendampingan kepada pengurus BUMNag Nagari Bukik Batabuah.

3. Pelatihan dan pembinaan

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengurus BUMNag Nagari Bukik Batabuah. Pelatihan dilakukan sebagai hasil dari data yang diperoleh melalui obeservasi dan FGD sehingga direkomendasikan untuk diberikan pembinaan dan pengetahuan kepada pengurus BUMNag. Narasumber yang dihadirkan adalah Pendamping BUMNag Kabupaten Agam yaitu Bapak wahyu Satria.

4. Pembinaan Lanjutan

Pembinaan lanjutan merupakan tindak lanjut dari materi yang sudah diberikan oleh Narasumber kemudian diturunkan dalam bentuk teknis pengelolaan BUMNag Yang mandiri dan professional.

5. Pendampungan

Tahapan terakhir yaitu pendampingan teknis dan pembuatan aturan internal BUMNag Nagari bukik Batabuah sehingga melahirkan BUMNag yang memiliki aturan internal dalam pengelolaan kelembagaan BUMNag.

DAFTAR PUSTAKA

- H.A.W. Widjaja., *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta: RajaGrafindo.*
- Agus afandi, dkk, 'Modul Participatory Action Reseach (PAR) (IAIN Sunan Ampel Surabaya: Lembaga Penelitian Masyarakat'
- Amri, Khairul, 'Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMNAG)', *Khairul Amri, Volume 13,*
- Andi Samsir, 'Studi Komperatif Model BUMNag Di Kabupaten Bantaeng', 2018
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, 'Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMNag) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa', *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076, 2019*
- 'Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMNag). Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.'
- Dewa Oka Suparwata, 'Konservasi Dan Keberlanjutan Pertanian: Suatu Kajian Penerapan Metode KTA Oleh Petani Pedesaan (Conservation and Farming Sustainability: A Study on the Implementation of KTA by Rural Farmers)', 2017
- Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMNag)', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 8 No. 4, 2019*
- Ihsan, Ahmad Nur, 'Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMNag) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep', 2018
- Juliantara, Dadang. 2003., *Pembaruan Desa, Bertumpu Pada Yang Terbawah. Jogjakarta: Lappera.*
- Muchamad Zaenuri, Muhammad Eko Atmojo, Muhammad Iqbal, 'Penataan Kelembagaan BUMNag Berbasis Pariwisata', *Abdimas Altruus: Jurnal Penelitian Kepada Masyarakat, 2019*
- Muh. Sayuti, 'Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumds) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di kabupaten Donggal', *Jurnal Academica Fisip Untad VOL.03 No. 02 Oktober 2011*
- Nursetiawan, Irfan, 'Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMNAG', 2019
- Reason, and H. Bradbury, 'The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice.', (*California: Sage, 2008*), 1

-
- Ridlwani, Zulkarnain, 'Payung Hukum Pembentukan BUMNag', *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, Sept – Des. 2013*
- Setyobakti, Moh. Hudi, 'Identification Of Business Enterprises BUMNag Based On Social And Economic Aspect (Case Study at BUMNag Ijen Lestari Tamansari Village District of Banyuwangi)', *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen (JEMA) Vol. 14 No. 2, 2017*
- Sulaiman, Abdul Rahman, *Buku Desa Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*
- Sulaksana*, Jaka, and Irni Nuryanti, 'Development Strategy Of Village Owned Enterprises (BUMNag) A Case In Mitra Sejahtera BUMNag Cibunut Village Argapura District Of Majalengka', *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 2019
- Susetiawan.2000., *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Baru. Yogyakarta: UII Press*
- Veronika Wiratna Sujarweni¹, I Made Laut Mertha Jaya², 'Pengelolaan Keuangan BUMNag Sambimulyo Di Kawasan Geohéritage "Tebing Breksi" Yogyakarta', 2017
- zulkarnain Ridwan, 'Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076', *Jurnal Justisia 2014*